

MENGGAGAS EPISTEMOLOGI FIQH SOSIAL KONTEMPORER: STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN HUKUM KH. MA. SAHAL MAHFUDZ KAJEN

Sutriyono¹⁾, Usman²⁾, Saifullah³⁾, Rahmat Zubandi Thahir⁴⁾

Mahasiswa S3 Prodi Studi Islam Universitas Nurul Jadid

Paiton Probolinggo, Indonesia^{1,2,3,4)}.

email: sutriyono74dafa@gmail.com¹⁾, usmanhakimdafa@gmail.com²⁾,
saifullah79dafa@gmail.com³⁾, rahmatzubandi77@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Perubahan sosial global yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan krisis keadilan sosial menuntut adanya rekonstruksi paradigma hukum Islam agar lebih responsif terhadap realitas kontemporer. Dalam konteks ini, fiqh tidak lagi memadai jika dipahami secara normatif-tektual semata, melainkan perlu dikembangkan sebagai instrumen etika dan transformasi sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis, konstruksi epistemologi fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz, dengan fokus pada sumber pengetahuan hukum, metodologi istinbath, dan orientasi praksisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz serta literatur pendukung dalam bidang ushul fiqh, maqāṣid al-syarī‘ah, dan studi hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi epistemologi fiqh sosial dibangun melalui integrasi dialektis antara teks (nash), konteks sosial empiris, dan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Paradigma ini menempatkan kemaslahatan sosial dan keadilan substantif sebagai tolok ukur utama validitas hukum, tanpa melepaskan diri dari kerangka metodologis ushul fiqh klasik. Fiqh sosial dengan demikian tidak dimaksudkan sebagai mazhab baru, melainkan sebagai pendekatan kontekstual dalam berfiqh dengan mengedepankan landasan epistemologis, yang berorientasi pada pesan ideal moral dan nilai universal agama Islam, seperti maslahah pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. Kajian ini menegaskan bahwa fiqh sosial memiliki relevansi strategis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas persoalan sosial modern.

Kata kunci: Fiqh Sosial, Epistemologi Hukum Islam, KH. MA. Sahal Mahfudz, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Fiqh Kontemporer.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat global pada abad ke-21 ditandai oleh perubahan sosial yang sangat cepat, kompleks, dan multidimensional.(Jaya, Hambali, & Fakhrurrozi, 2023) Globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi informasi, urbanisasi, serta perubahan struktur sosial telah melahirkan berbagai persoalan baru, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, marginalisasi kelompok rentan, krisis etika publik, dan melemahnya solidaritas sosial.(Fathoni, 2024) Dalam konteks dunia Islam, dinamika global tersebut menimbulkan tantangan serius bagi hukum Islam (fiqh), terutama terkait kemampuannya dalam merespons problem sosial kontemporer secara adil dan solutif.(DUNIA, 2025)



Secara global, fiqh sering kali dipersepsikan sebagai sistem hukum normatif yang rigid dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman.(Priyatna, Nurjanah, Hermanto, & Zulaikha, 2025) Kritik ini tidak sepenuhnya tanpa dasar, mengingat praktik fiqh di banyak masyarakat Muslim masih didominasi oleh pendekatan textual-legalistik yang menekankan aspek sah dan batal, halal dan haram, tanpa analisis mendalam terhadap dampak sosial dan kemanusiaan dari suatu putusan hukum. Akibatnya, fiqh kerap dipandang tidak relevan dalam menjawab persoalan-persoalan modern seperti keadilan ekonomi, tata kelola kebijakan publik, hak-hak sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan global tersebut juga tercermin dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.(Sutriyono & Lidinillah, 2025). Data empiris menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi masalah serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa meskipun tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan secara gradual, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih relatif tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat marginal. Dalam situasi ini, hukum Islam diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai norma ritual-individual, tetapi juga sebagai instrumen etika sosial yang mampu mendorong keadilan dan kesejahteraan publik.

Namun, dalam praktik keagamaan, fiqh sering kali diposisikan secara 'sempit' sebagai hukum normatif yang terpisah dari realitas sosial.(Alfanny, Sirojuddin, Yusuf, Tamimah, & Amien, 2025) Fenomena ini terlihat dari kecenderungan sebagian lembaga keagamaan dan forum fatwa yang masih berfokus pada persoalan ibadah individual, sementara isu-isu sosial seperti kemiskinan struktural, eksplorasi ekonomi, dan ketidakadilan kebijakan publik kurang mendapatkan perhatian serius dalam kerangka fiqh. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara fiqh sebagai produk hukum dan realitas sosial yang dihadapi umat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pembaruan hukum Islam dan relevansi fiqh dalam konteks modern. Fazlur Rahman, misalnya, menekankan pentingnya pendekatan historis dan etis dalam memahami al-Qur'an agar hukum Islam tetap relevan dengan konteks zaman. Sementara itu, Mohammad Hashim Kamali mengembangkan gagasan *maqāṣid al-syārī'ah* sebagai kerangka normatif untuk merekonstruksi hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Di Indonesia, sejumlah studi juga membahas pembaruan fiqh melalui pendekatan kontekstual, fiqh peradaban, dan fiqh kebangsaan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif-teoretis dan belum secara spesifik mengelaborasi epistemologi fiqh sosial sebagai paradigma hukum yang berangkat dari realitas sosial konkret. Kajian tentang fiqh sosial sering kali berhenti pada deskripsi konseptual, tanpa analisis mendalam mengenai fondasi epistemologisnya, terutama terkait sumber pengetahuan, metode istinbath, dan ukuran validitas hukum dalam konteks sosial.

Di sinilah pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz menjadi sangat relevan dan strategis. Sebagai ulama pesantren sekaligus intelektual Muslim Indonesia, KH. MA. Sahal Mahfudz menawarkan gagasan fiqh sosial yang berangkat dari kritik terhadap fiqh normatif-teksual dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. (KH. MA. Sahal Mahfudh, 2011). Pemikirannya tidak lahir dari ruang akademik semata, tetapi berakar pada pengalaman empiris dalam mendampingi masyarakat, mengelola lembaga keagamaan, dan merespons problem sosial umat secara langsung. (Taufiqur Rohman, 2020).


Secara empiris, gagasan fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz muncul dari realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia yang dihadapkan pada kemiskinan, ketimpangan akses ekonomi, dan lemahnya perlindungan sosial. Dalam berbagai tulisannya, ia menegaskan bahwa fiqh harus mampu menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar legitimasi normatif atas praktik yang tidak adil. Fiqh, menurutnya, harus berpihak pada kelompok lemah dan menjadi instrumen pembebasan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. (Jamal Ma'mur Asmani, 2020).

Alasan utama mengangkat judul “Menggagas Epistemologi Fiqh Sosial Kontemporer: Studi Kritis Atas Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfudz Kajen” adalah untuk mengisi kekosongan kajian akademik yang secara khusus membahas fondasi epistemologis fiqh sosial. Selama ini, fiqh sosial lebih banyak dipahami sebagai wacana praksis atau slogan normatif, belum dikaji secara sistematis sebagai paradigma epistemologi hukum Islam.(Yazid & Andaryuni, 2025) Padahal, tanpa fondasi epistemologis yang jelas,(Susanti & Chotimah, 2025) fiqh sosial berpotensi disalahpahami atau dianggap sebagai pendekatan yang subjektif dan tidak ilmiah.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis epistemologi fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz, meliputi sumber pengetahuan hukum, metodologi istinbath, serta orientasi praksisnya dalam merespons persoalan sosial kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan fiqh kontemporer sekaligus memperkuat posisi fiqh sosial sebagai paradigma hukum Islam yang kontekstual, transformatif, dan berkeadilan sosial.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian ini adalah pada pemikiran, gagasan, dan konstruksi epistemologis fiqh sosial, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan memerlukan penafsiran mendalam terhadap teks dan konteks pemikiran hukum Islam. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah secara sistematis karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema fiqh sosial dan epistemologi hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kritis-interpretatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz, sedangkan pendekatan analitis-kritis digunakan untuk menelaah fondasi epistemologisnya, termasuk sumber pengetahuan hukum, metode istinbath, dan orientasi praksis hukum. Pendekatan interpretatif memungkinkan peneliti memahami



makna dan tujuan normatif dari gagasan fiqh sosial dalam konteks sosial-historisnya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz, baik berupa buku, artikel, makalah, maupun pidato yang secara langsung memuat gagasan fiqh sosial dan pandangannya tentang hukum Islam. Karya-karya tersebut diposisikan sebagai teks utama yang dianalisis untuk menggali kerangka epistemologis fiqh sosial. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung yang relevan, seperti buku dan artikel jurnal tentang ushul fiqh, *maqāṣid al-syarī‘ah*, epistemologi hukum Islam, serta studi-studi kontemporer mengenai pembaruan fiqh dan hukum Islam di Indonesia dan dunia Islam. Literatur ini berfungsi untuk memperkaya perspektif analisis dan memperkuat kerangka teoretis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur (literature review). Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini meliputi penelaahan mendalam terhadap teks-teks utama, pencatatan gagasan kunci, serta pengelompokan konsep-konsep yang berkaitan dengan epistemologi fiqh sosial. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan pendekatan hermeneutik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, konsep utama, dan argumentasi hukum dalam karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudz. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks dalam konteks sosial dan historisnya, sehingga makna fiqh sosial tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi juga secara kontekstual. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan gagasan KH. MA. Sahal Mahfudz dengan pandangan ulama dan pemikir hukum Islam lainnya. Selain itu, konsistensi analisis dijaga dengan menggunakan kerangka teoritik ushul fiqh dan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai alat uji terhadap interpretasi yang dihasilkan. Penelitian ini dibatasi pada kajian epistemologis fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz, sehingga tidak membahas secara rinci implementasi empiris fiqh sosial dalam kebijakan publik atau praktik hukum tertentu. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi konseptual dan metodologis fiqh sosial sebagai paradigma hukum Islam kontemporer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggagas Epistemologi Fiqh Sosial Kontemporer: Studi Kritis Atas Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfudz Kajen

Epistemologi hukum Islam merupakan cabang kajian yang membahas sumber pengetahuan, metode perolehan hukum, serta kriteria validitas kebenaran hukum dalam Islam. (A. Khudori Soleh, 2018). Dalam konteks fiqh, epistemologi tidak hanya berfungsi sebagai fondasi teoritis, tetapi juga menentukan arah dan watak produk hukum yang dihasilkan. Cara memahami sumber hukum, metode

istinbath, serta relasi antara teks dan realitas sosial akan sangat memengaruhi sejauh mana fiqh mampu menjawab kebutuhan umat di berbagai konteks ruang dan waktu.

Secara klasik, epistemologi hukum Islam bertumpu pada keyakinan bahwa hukum bersumber dari wahyu Ilahi, yang termanifestasi dalam al-Qur'an dan Sunnah. Wahyu dipandang sebagai sumber pengetahuan hukum yang absolut dan transenden. Namun, karena wahyu hadir dalam bentuk teks yang terbatas, sementara realitas sosial terus berkembang, maka diperlukan perangkat metodologis untuk menjembatani antara teks normatif dan dinamika kehidupan manusia. Perangkat inilah yang kemudian dikembangkan dalam disiplin ushul fiqh. (Muhammad Amin Nasution, 2023).


Dalam tradisi ushul fiqh klasik, sumber pengetahuan hukum Islam dirumuskan secara hierarkis, yakni al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Keempat sumber ini dipahami sebagai fondasi epistemologis fiqh yang menjaga otoritas dan kontinuitas hukum Islam. Qiyas, sebagai instrumen rasional, menunjukkan bahwa sejak awal fiqh tidak sepenuhnya bersifat tekstual, melainkan juga melibatkan akal dalam memahami dan mengembangkan hukum. Namun demikian, penggunaan rasionalitas dalam fiqh klasik tetap dibatasi oleh kerangka teks dan otoritas tradisi mazhab.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas persoalan sosial, epistemologi hukum Islam mengalami tantangan serius. Pendekatan fiqh yang terlalu menekankan aspek tekstual dan formal sering kali menghasilkan putusan hukum yang sah secara normatif, tetapi problematik secara sosial. Dalam kondisi ini, muncul kritik terhadap apa yang disebut sebagai legalisme fiqh, yaitu kecenderungan memahami hukum Islam semata sebagai aturan formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan kemanusiaannya.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, para pemikir hukum Islam kontemporer mengembangkan pendekatan epistemologis yang lebih kontekstual dan substantif. Salah satu pendekatan penting adalah penguatan konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka normatif-teleologis hukum Islam. Maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dengan demikian, validitas hukum tidak hanya diukur dari kesesuaian formal dengan teks, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. (Jabbar Sabil, 2022).

Dalam perspektif epistemologis, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas. Ia memungkinkan teks-teks hukum dipahami secara lebih fleksibel dan kontekstual tanpa kehilangan landasan normatifnya. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi antara teks (*nash*), rasionalitas ('*aql*), dan realitas sosial (*al-wāqi'*) dalam proses istinbath hukum. Dengan kata lain, epistemologi hukum Islam tidak lagi bersifat monodimensional, tetapi bersifat integratif dan multidisipliner.

Selain maqāṣid, epistemologi hukum Islam kontemporer juga diperkaya oleh pendekatan sosiologis dan historis. Pendekatan ini menekankan bahwa fiqh sebagai produk ijtihad manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan sejarah tempat ia dilahirkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh klasik perlu disertai dengan kesadaran historis agar tidak terjadi sakralisasi terhadap



produk ijtihad yang bersifat temporal. Kesadaran ini menjadi dasar bagi upaya pembaruan fiqh yang tetap menghormati tradisi, tetapi terbuka terhadap perubahan.

Dalam kerangka ini, epistemologi hukum Islam tidak dipahami sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai proses dinamis yang terus berkembang. Hukum Islam tidak hanya bertugas menjaga stabilitas normatif, tetapi juga merespons perubahan sosial secara kreatif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ijtihad dipandang sebagai aktivitas epistemologis yang berkelanjutan, bukan sebagai praktik yang telah berhenti pada era klasik.

Kerangka teoretis epistemologi hukum Islam yang integratif ini menjadi landasan penting bagi lahirnya berbagai pendekatan pembaruan fiqh, termasuk fiqh sosial. Fiqh sosial memanfaatkan prinsip-prinsip epistemologis tersebut untuk menempatkan realitas sosial sebagai bagian integral dari proses penalaran hukum. Dengan demikian, fiqh tidak lagi diposisikan semata sebagai kumpulan norma legal, tetapi sebagai sistem nilai dan etika sosial yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik. Dalam konteks inilah, epistemologi hukum Islam menjadi titik temu antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Ia menyediakan kerangka teoretis yang memungkinkan hukum Islam tetap setia pada sumber normatifnya sekaligus relevan dengan tantangan zaman. Kerangka ini pula yang menjadi pijakan analitis dalam mengkaji epistemologi fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz pada bagian-bagian selanjutnya. (Jamal Ma'Mur Asmani, 2023).

Fiqh Sosial sebagai Paradigma Pembaruan Hukum Islam

Dalam kerangka pembaruan hukum Islam, fiqh sosial berangkat dari kritik terhadap legalisme fiqh, yaitu kecenderungan memahami hukum Islam secara sempit sebagai kumpulan aturan sah dan batal, halal dan haram, tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Legalisme semacam ini sering kali menghasilkan putusan hukum yang valid secara normatif, tetapi problematik secara sosial, terutama ketika diterapkan pada masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural dan ketidakadilan ekonomi.

Sebagai paradigma pembaruan, fiqh sosial mengusung pendekatan substantif dan kontekstual. Substantif berarti bahwa hukum Islam dipahami berdasarkan tujuan dan nilai dasarnya, bukan semata-mata pada bunyi literal teks. Kontekstual berarti bahwa realitas sosial—seperti kondisi ekonomi, struktur kekuasaan, dan relasi sosial—diperhitungkan secara serius dalam proses istinbath hukum. Dengan demikian, fiqh sosial tidak menegasikan teks, tetapi menempatkannya dalam dialog yang dinamis dengan konteks.

Fiqh sosial juga menandai pergeseran orientasi fiqh dari individualistik menuju sosial. Jika fiqh klasik sering berfokus pada kewajiban dan hak individu, fiqh sosial memperluas cakupan analisisnya pada persoalan publik, seperti kemiskinan, keadilan distributif, kebijakan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam paradigma ini, hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku

personal, tetapi juga berperan sebagai etika sosial yang mengarahkan perubahan struktural menuju keadilan.

Paradigma fiqh sosial dengan demikian sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Namun, fiqh sosial melangkah lebih jauh dengan menjadikan analisis sosial sebagai bagian integral dari metodologi hukum, bukan sekadar pelengkap normatif. Hal inilah yang menjadikan fiqh sosial sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang relevan dengan tantangan modernitas dan globalisasi.

Pemikiran Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz


Gagasan fiqh sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz, seorang ulama pesantren yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan sosial umat. Pemikiran fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz lahir dari kegelisahan terhadap praktik fiqh yang dinilai terlalu formalistik dan kurang membumi dalam realitas masyarakat. Ia melihat bahwa fiqh sering kali gagal menjawab problem konkret umat, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial.

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudz, fiqh tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus menjadi instrumen perubahan sosial. Fiqh, dalam pandangannya, harus mampu menghadirkan keadilan substantif dan berpihak pada kelompok lemah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan kemaslahatan sosial sebagai orientasi utama dalam berfiqh. Fiqh sosial bukanlah mazhab baru, melainkan pendekatan metodologis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. (KH. MA. Sahal Mahfudh, 2011).

Salah satu ciri utama pemikiran fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz adalah integrasi antara teks dan konteks. Ia menegaskan bahwa nash syariat tetap menjadi landasan normatif utama, tetapi pemahamannya harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, realitas sosial diposisikan sebagai “teks kedua” yang perlu dibaca dan dianalisis secara serius oleh para fuqaha. Tanpa pemahaman terhadap realitas sosial, hukum Islam berpotensi kehilangan relevansi dan daya transformasinya.

Selain itu, KH. MA. Sahal Mahfudz menempatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai fondasi epistemologis fiqh sosial. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik hukum yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, hukum yang secara formal sah tetapi melahirkan ketidakadilan sosial bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Pemikiran fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz juga menekankan dimensi etis dan moral hukum Islam. Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai perangkat legal, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang membentuk kesadaran kolektif umat. Oleh karena itu, ulama dituntut tidak hanya menguasai teks dan kaidah fiqh, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keberpihakan moral terhadap keadilan. (Taufiqur Rohman, 2020).



Dengan demikian, fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz merupakan sintesis antara tradisi fiqh klasik dan tuntutan sosial kontemporer. (Jamal Ma'mur Asmani, 2023). Ia menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam sekaligus membuka ruang pembaruan metodologis yang memungkinkan fiqh tetap relevan dan transformatif. Pemikiran ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam Indonesia dan menawarkan model fiqh yang kontekstual, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Relevansi Fiqh Sosial dalam Konteks Kontemporer dalam Pandangan KH. MA. Sahal Mahfudz

Perkembangan masyarakat kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, kompleksitas ekonomi, dan perubahan struktur sosial menuntut adanya paradigma hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif. Dalam konteks ini, fiqh sosial sebagaimana dirumuskan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz memiliki relevansi yang sangat kuat. Fiqh sosial tidak hanya dipahami sebagai wacana teoretis, tetapi sebagai pendekatan praktis yang mampu menjawab problem nyata umat Islam di tengah dinamika sosial modern.

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudz, fiqh yang tidak bersentuhan dengan realitas sosial berisiko kehilangan fungsi sosialnya. Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus hadir sebagai solusi atas problem kemanusiaan, bukan sekadar sebagai legitimasi normatif atas praktik yang telah mapan. Oleh karena itu, fiqh sosial relevan dalam konteks kontemporer karena mampu menjembatani antara norma keagamaan dan kebutuhan sosial masyarakat modern. (KH. MA. Sahal Mahfudh, 2011).

Salah satu relevansi utama fiqh sosial terletak pada kemampuannya dalam merespons persoalan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Dalam pandangan KH. MA. Sahal Mahfudz, kemiskinan bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan hukum dan kebijakan yang berpihak pada kelompok lemah. Fiqh sosial mendorong agar hukum Islam tidak hanya mengatur transaksi secara formal, tetapi juga memperhatikan dampak distribusi ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, fiqh sosial menjadi kerangka etis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Relevansi fiqh sosial juga tampak dalam konteks kebijakan publik dan tata kelola sosial. KH. MA. Sahal Mahfudz memandang bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan publik agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, fiqh sosial memungkinkan hukum Islam berkontribusi dalam diskursus kebangsaan tanpa harus terjebak dalam formalisme hukum negara. Fiqh sosial berfungsi sebagai sumber etika publik yang dapat memperkaya kebijakan sosial dan ekonomi dengan nilai-nilai moral Islam.

Selain itu, fiqh sosial memiliki relevansi penting dalam menghadapi persoalan pluralitas dan perubahan sosial budaya. Dalam masyarakat yang semakin plural, pendekatan fiqh yang rigid dan

eksklusif berpotensi menimbulkan konflik sosial. Fiqh sosial, dengan orientasi kemaslahatan dan keadilan substantif, menawarkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan dialogis. KH. MA. Sahal Mahfudz menekankan bahwa hukum Islam harus mampu menjaga harmoni sosial dan menghormati keragaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. (KH. MA. Sahal Mahfudh, 2011).

Relevansi fiqh sosial juga tercermin dalam perlindungan kelompok rentan, seperti fakir miskin, perempuan, dan masyarakat marginal. Dalam pandangan KH. MA. Sahal Mahfudz, keberpihakan terhadap kelompok lemah merupakan indikator utama keberhasilan hukum Islam dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Fiqh sosial menuntut agar setiap produk hukum diuji dari sisi dampaknya terhadap kelompok rentan, sehingga hukum Islam tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan, melainkan sarana pemberdayaan sosial.


Lebih jauh, fiqh sosial relevan dalam konteks kontemporer karena menawarkan paradigma fiqh yang transformatif. Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Dalam pandangan KH. MA. Sahal Mahfudz, ulama dan cendekiawan Muslim dituntut untuk berperan aktif dalam proses transformasi sosial dengan menjadikan fiqh sebagai basis etika dan aksi sosial.

Dengan demikian, relevansi fiqh sosial dalam konteks kontemporer tidak terletak pada aspek normatifnya semata, tetapi pada kemampuannya menjawab tantangan nyata umat. Fiqh sosial sebagaimana dirumuskan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz menawarkan model hukum Islam yang kontekstual, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Paradigma ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki daya hidup dan signifikansi di tengah perubahan zaman, sepanjang ia dikembangkan dengan pendekatan epistemologis yang terbuka dan berpihak pada kemaslahatan publik.

IV. SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa fiqh sosial merupakan paradigma pembaruan hukum Islam yang relevan dan strategis dalam merespons kompleksitas persoalan sosial kontemporer. Melalui kajian epistemologis terhadap pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz, penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh sosial dibangun atas kritik terhadap kecenderungan fiqh normatif-tekstual yang legalistik dan kurang peka terhadap realitas sosial. Fiqh sosial tidak dimaksudkan sebagai mazhab baru, melainkan sebagai pendekatan metodologis dalam berfiqh yang menekankan orientasi kemaslahatan dan keadilan sosial.

Epistemologi fiqh sosial dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz menegaskan pentingnya integrasi antara teks (*nash*), konteks sosial empiris, dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam proses penalaran hukum. Dalam kerangka ini, validitas hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian formal dengan dalil normatif, tetapi juga oleh dampak sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan ini



menjadikan fiqh sebagai instrumen etika sosial dan sarana transformasi masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan.

Lebih lanjut, fiqh sosial memiliki relevansi kuat dalam konteks kontemporer, khususnya dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, kebijakan publik, serta perlindungan kelompok rentan. Fiqh sosial memungkinkan hukum Islam berfungsi secara kontekstual dan humanis tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dengan demikian, fiqh sosial sebagaimana dirumuskan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum Islam Indonesia yang adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfanny, M. S., Sirojuddin, A. S., Yusuf, K., Tamimah, N., & Amien, A. B. (2025). Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 292–304.
- DUNIA, D. A. N. P. (2025). HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, 55.
- Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim's Perspective. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 6(2), 129–147.
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhrurrozi, F. (2023). Transformasi pendidikan: peran pendidikan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2416–2422.
- Mahfudh, KH. MA. Sahal (2011). Nuansa Fiqh Sosial, Cetakan VII, LKiS, Yogyakarta
- Ma'mur Asmani, Jamal (2020), Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh; Pergulatan Fiqh Sosial dalam realitas Empiris, Cetakan II, Global Press, Yogyakarta.
- Ma'mur, Asmani Jamal (2023), Sahal Mahfudh, Mujaddid Fiqh Indonesia, Cetakan III, Sahifa Publishing, Tapos Depok.
- Nasution, Muhammad Amin (2023), Epistemologi Hukum Islam; Pendekatan Redaksional dalam Proses Instinbath, Merdeka Kreasi, Medan.
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1–13.
- Rohman, Taufiqur (2020), Ijtihad Tathbiqi KH. Sahal Mahfudh Sebagai Pengembangan Masa Depan Fiqh Indonesia, Cetakan I, Aswaja Pessindo, Yogyakarta.
- Sabil, Jabbar (2022), Maqasid Syariah, Cetakan I, RajaGrafindo Persada (Rajawali Press).
- Soleh, A. Khudhori (2018), Epistemologi Islam; Integrasi Agama, Filsafat dan Sains Dalam Perspektif al Farabi dan Ibnu Rusyd, Cetakan I, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Susanti, R., & Chotimah, U. (2025). Filsafat Ilmu sebagai Fondasi Pengembangan Penelitian Pendidikan: Kajian Literatur: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11890–11898.
- Sutriyono, S., & Lidinillah, A. M. (2025). ISLAMIC LAW STUDY AND MARRIAGE LAW ON MARRIAGE DISPENSATION. In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* (Vol. 4).
- Yazid, M. U., & Andaryuni, L. (2025). The Future of Islamic Law in Sociological Perspective: Challenges of Islamic Law in the Modern Era, Islamic Legal Reform and Global Trends. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(2), 329–335.